


TESIS

**PROGRAM VAKSINASI COVID-19 DAN RELEVANSINYA DENGAN
PEMAKNAAN KEBEBASAN MENENTUKAN PELAYANAN
KESEHATAN DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**



LISA DEPARI

19.C2.0018

MAGISTER HUKUM KESEHATAN

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2023

TESIS

**PROGRAM VAKSINASI COVID-19 DAN RELEVANSINYA DENGAN
PEMAKNAAN KEBEBASAN MENENTUKAN PELAYANAN
KESEHATAN DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi

Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Magister Hukum Kesehatan



LISA DEPARI

19.C2.0018

MAGISTER HUKUM KESEHATAN

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2023

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Tentang Kesehatan, kesehatan didefinisikan sebagai hak. Sebagai hak, dasar utamanya pada kebebasan memilih. Karena itu, hak yang sifatnya opsional hanya dapat dianjurkan negara kepada warga negara dengan tetap menghargai kebebasan memilih warga negara. Singkatnya, negara wajib menyediakan hak warga negara melalui tata hukum positif tapi penggunaannya tak dapat dituntut atau dipaksakan. Namun dalam masa pandemi covid 19 yang melanda seluruh dunia, negara mengeluarkan beberapa kebijakan yang membatasi kebebasan warga negara dan memaksa semua warga negara untuk menerima vaksin Covid-19. Apakah kebijakan pemerintah yang mewajibkan vaksinasi Covid-19 bertentangan dengan Hak Asasi Manusia?

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian kualitatif eksplanatif. Sedangkan teori yang digunakan adalah Hans Kelsen dan teori hukum kodratnya Thomas Aquinas.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengaturan hukum positif, warga Negara memiliki hak untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan bagi tubuhnya. Karena hak, sifatnya opsional, sehingga warga Negara dapat menggunakan atau mengabaikannya. Akan tetapi, pada masa Pandemi Covid-19, hak dimaksud tidak dapat digunakan secara mutlak dan dapat dibatasi untuk menolak vaksinasi Covid-19. Dasar hukum pembatasan hak ini tertuang dalam Undang Dasar Pasal 28 J ayat (1) “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Karena hukum dibuat untuk manusia, untuk memuliakan keluhuran martabat manusia, maka kemanusiaan harus menjadi dasar dari hukum. Dengan demikian, demi kemanusiaan yang adil di satu sisi dan beradab di sisi yang lain, hak perorangan untuk memilih yang terbaik bagi tubuhnya hanya berlaku dalam situasi normal, sedangkan pada masa kedaruratan kesehatan yang luar biasa, hak bersama yang lain harus menjadi *prima facie* dalam hukum. Hal ini sesuai dengan dalam situasi darurat kemanusiaan seperti Covid-19, misalnya, kepentingan umum harus diutamakan sehingga pelekasaan hak individu dapat dibatasi jika mengancam atau membahayakan hak orang lain.¹

Kata Kunci: Hak, Kebebasan, Pembatasan, Keadilan

¹ Bernard L. Tanya, wawancara via Whatshaap, Dili, 17 April 2023.

ABSTRACT

In the Law on Health, health is defined as a right. As a right, it is primarily based on freedom of choice. Therefore, rights that are optional can only be recommended by the state to citizens while respecting the freedom of choice of citizens. In short, the state is obliged to provide citizens with rights through a positive legal system but their use cannot be prosecuted or coerced. However, during the Covid-19 pandemic that swept the entire world, the country issued several policies that restricted the freedom of citizens and forced all citizens to receive the Covid-19 vaccine. Is the government's policy that requires Covid-19 vaccination contrary to human rights?

In this research, researchers use normative juridical approach methods with explanatory qualitative research specifications. While the theory used is Hans Kelsen and his natural law theory Thomas Aquinas.

The results show that in a positive legal setting, citizens have the right to determine their own health services for their bodies. Because of the right, it is optional, so citizens can use or ignore it. However, during the Covid-19 Pandemic, this right cannot be used absolutely and can be limited to refusing Covid-19 vaccination. The legal basis for limiting this right is stated in Article 28 J paragraph (1) of the Constitution "Everyone must respect the human rights of others in the orderly life of society, nation and state."

Since the law was made for man, in order to glorify the nobility of human dignity, humanity must be the basis of the law. Thus, for the sake of just humanity on the one hand and civilized on the other, the right of the individual to choose what is best for his body applies only in normal situations, whereas in times of extraordinary health emergencies, the common right of the other must be prima facie in law. This is in accordance with in humanitarian emergency situations such as Covid-19, for example, the public interest must take precedence so that the exercise of individual rights can be limited if it threatens or endangers the rights of others.

Keywords: Rights, Freedom, Derogable, Justice